



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maslina, berkedudukan di Jl. Pendidikan II RT.005/RW.002 Kelurahan Malagusa Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASAN LESSY S.H. beralamat di Jalan S. Mamberamo Km.10 Masuk (Kompleks KPR Kehutanan Blok C No.1) Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Heri Yonatan Aleng, bertempat tinggal di Jalan Kanal Viktori Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 02 November 2020 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada hari Rabu tanggal 20 Desember tahun 2006 telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Filadelfia Siriwini di Nabire dengan Nomor Surat Nikah : 003/JF/S-Per/XII/06, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/165/XII/2006 tertanggal 22 Desember tahun 2006;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai atau lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing, perempuan

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SHEIRENA YESICCA ALENG lahir di Sorong pada tanggal 21 bulan September tahun 2007 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9271-LT-16062014-0044, laki-laki bernama GABRIEL RICHARD YUN ALENG lahir di Sorong tanggal 9 bulan November tahun 2008 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9271-LT-16062015-0043, dan RAHEL NIKITA GRACIA ALENG lahir di Nabire tanggal 13 bulan Juni tahun 2010 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9104CLU0707201006028;

3. Bahwa awalnya Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung harmonis sesuai tujuan Perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi : Pada dasarnya Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di jalan Wortel Kelurahan Mangensidi Distrik Kabupaten Nabire;

5. Bahwa selama tinggal di rumah keluarga Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun tanpa ada persolan apapun, sehingga keluarga ini dapat dikatakan keluarga yang harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan Pernikahan Sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke Sorong, dengan harapam ingin mandiri dan pertama kali tinggal daerah kompleks Aspen kelurahan Malamso (dulu remu Utara) Distrik Sorong Utara dari 2006-2009, kemudian pindah pada tahun 2010-2012 di daerah Rawa indah kilometer 8 kelurahan Sawagumu Distrik Malaimsimsa, dan terakhir membeli rumah di Daerah Aimas jalan Pendidikan II Kelurahan Malagusa Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong;

7. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ;

8. Bahwa disaat yang bersamaan orang tua (bapak) Tergugat meninggal dunia di Nabire, sehingga membuat Tergugat memutuskan untuk pulang ke Nabire agar lebih dekat menjaga dan merawat ibunya, dan Tergugat rela berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan Penggugat beserta kedua anaknya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekitar tanggal 12 mei sampai dengan 4 juni 2009, penggugat mengikuti Prajabatan di daerah Sukamandi di Provinsi Jawa Barat, untuk itu Penggugat Meminta kepada Tergugat untuk kembali ke Sorong agar dapat menjaga anak-anak, namun Tergugat inginkan anak-anak biar jemput dan dirawat di Nabire;

10. Bahwa keputusan ini, ternyata mendapat tantangan dari ibu Tergugat yang tidak setuju jika Tergugat harus kembali ke Nabire, sebab Ibu Tergugat inginkan Tergugat tetap disorong agar lebih perhatian ke Keluarga kecilnya, namun tetap Tergugat bersikeras untuk tetap tinggal di Nabire;

11. Bahwa setelah selesai masa pra Jabatan, Penggugat menghubungi Tergugat mengabarkan jika Penggugat sudah selesai masa jabatan dan berencana akan langsung ke Nabire sekaligus menjemput kedua buah hatinya serta menjenguk ibu Tergugat (mertua);

12. Bahwa kabar kedatangan Penggugat ke Nabire, ternyata tidak disetujui oleh Tergugat, dengan mengatakan “ Jangan nanti Saksi yang bawa anak-anak pulang ke Sorong bersama Adek “ ;

13. Bahwa mendengar kata adek, Penggugat lantas menaruh curiga tentang adek siapa yang dimaksud oleh Tergugat ;

14. Bahwa pada saat itu, Penggugat sudah tidak mengabarkan kepada Tergugat perihal waktu pasti kepulangannya ke sorong dan menggunakan jasa Transportasi apa, tujuan Penggugat adalah untuk memastikan siapa adek yang dimaksud oleh Tergugat;

15. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Penggugat tiba di Sorong dengan menggunakan jasa Transportasi Udara (Pesawat) dengan diam-diam langsung menuju ke kediaman mereka di daerah Rawa Indah kilometer 8 kelurahan Sawagumu Distrik Malaimsimsa kota Sorong, setelah sampai di rumah, Penggugat mendapatkan seorang perempuan yang sedang berbaring di Sofa, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa perempuan tersebut, namun di jawab Penggugat jika itu adalah adek yang dimaksud;

16. Bahwa kemudian Wanita atau adek yang di maksud oleh Tergugat dbelakangan diketahui bernama Sdri. Sriwahyuni Binti M. Daud (Sesuai Fotocopy Kutipan Akta Nikah);

17. Bahwa mendengar hal tersebut, lantas Penggugat mengusirnya, namun ditahan oleh Tergugat dengan berbagai macam alasan, karena tidak mau bertengkar lebih panjang lantas Penggugat pergi ke Mama Rohani

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nelly Lumintang Penggugat di daerah Kampung Baru untuk menenangkan diri;

18. Bahwa peristiwa itu menjadi benih-benih awal Petaka biang ketidak harmonisan dan persoalan rumah tangga mereka berdua yang hingga kini ;

19. Bahwa setelah keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIT Penggugat pulang ke rumah, Penggugat mendapatkan orang tua, dan anak serta keluarga dari perempuan tersebut yang sedang memarahi Sdri. Sriwahyuni (perempuan) dan Penggugat;

20. Bahwa setelah kejadian tersebut, kami semua bersepakat untuk Sdri. Sriwahyuni dipulangkan ke Nabire dan tidak lagi mengganggu Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa alih-laih pulang, ternyata Tergugat malah sembunyikan Sdri. Sriwahyuni ke sebuah hotel, dan akhirnya persembunyian mereka diketahui oleh Penggugat dan mengatur siasat bersama Keluarga Sdri. Sriwahyuni untuk menggrebek atau pergoki Tergugat dan Sdri. Sriwahyuni;

22. Bahwa setelah di grebek, akhirnya keluarga Sdri. Sriwahyuni tersebut memutuskan untuk mengantar wanita tersebut untuk dipulangkan ke daerah Makassar;

23. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat berkeinginan untuk bekerja di kapal namun dengan harus mempunyai syarat ijin lisensi ANT III, sehingga Tergugat harus berangkat di Jakarta untuk ikut pendidikan atau pelatihan tersebut;

24. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat menyelesaikan pendidikan dan kembali ke Sorong, namun ada perubahan aneh yaitu sikap dingin yang dirasakan oleh Penggugat atas perilaku Tergugat;

25. Bahwa karena curiga terhadap Tergugat, Penggugat mencoba mencari informasi untuk mengecek kemana Tergugat tinggal, dan lagi-lagi tertangkap jika Tergugat sedang menyewa Kos-kosan dan tunggal bersama Sdri. Sriwahyuni di daerah Aimas ;

26. Bahwa karena sudah tidak tahan, Penggugat lantas mengadakan atau Laporan persoalan perselingkuhan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Sorong dengan nomor : LP/110/VIII/2013/SPK I Tertanggal 21 Agustus 2013, dengan dasar itulah Penggugat bersama anggota polisi dan Polwan mendatangi kos-kosan tersebut, dan didapati Tergugat dan Sdri. Sriwahyuni di dalam kamar, dan kemudian kedua dibawa ke Polres Aimas;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dari hasil penanggakapn tersebut, Sdri. Sriwahyuni berjanji jika tidak akan mengganggu Tergugat atau Rumah tangga Penggugat lagi ;
28. Bahwa rupanya hal tersebut hanya alibi Tergugat dan Sdri. Sriwahyuni saja, agar Penggugat segera mencabut pengaduan tersebut, karena keduanya masih masit tetap Intens berhubungan atau berkomunikasi ;
29. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mendapat kabar jika Tergugat Telah mendapatkan anak laki-laki dari hasil hubungan dengan Sdri. Sriwahyuni, karena masih ingin pertahankan keutuhan rumah tangga mereka, Penggugat mengusulkan agar anak tersebut biar penggugat yang asuh dan besarkan, dan meminta agar Tergugat meninggalkan Sdri. Sriwahyuni, namun Tergugat bersikeras tidak mau mengikuti keinginan Penggugat;
30. Bahwa pada tahun 2016 dan 2018 Sdri. Sriwahyuni kembali melahirkan anak kedua dan ketiga mereka hasil hubungan dengan Terguga;
31. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat mendapatkan pekerjaan di daerah Babo (Bintuni), sehingga Penggugat berpikir jika ini merupakan doa yang dijawab, menjadi awal yang baik untuk perbaiki rumah tangga mereka;
32. Bahwa Ibarat Ingin Memetik Bulan, harapan Penggugat hanya isapan jempol semata, sekitar bulan Juli 2019, Tergugat mendapatkan cuti dari kantor, diam-diam Tergugat sudah membeli tiket pesawat tujuan Jakarta, dan pada awal bulan Agustus 2019 tergugat kembali ke Sorong,;
33. Bahwa kenyataannya kedatangan Tergugat ke Sorong tidak sendiri, melainkan Tergugat memboyong Istri kedua (Sdri. Sriwahyuni) bersama anak-anaknya untuk hadir di tengah-tengah keluarga penggugat;
34. Bahwa sikap Tergugat yang sudah berani menunjukkan kepada Penggugat terkait Istri atau keluarga barunya, lantas Penggugat meminta untuk diceraikan, namun Tergugat tidak mau dengan alasan ingin menyatukan dua keluarga;
35. Bahwa karena Penggugat merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Penggugat melayangkan Surat Permohonan Ijin Cera kepada Kantor Karantina Kota Sorong, kemudian pada tanggal 15 juli 2020Penggugat dan Tergugat dipanggil dari kantor dari kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengelola Mutu dan Keamaman Hasil Perikanan Sorong No. B/14/35-00/KP.150/VII/2020 Tertanggal 17 Juli 2020 untuk dimintai atau didengar keterangan kedua belah pihak ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa dari hasil keterangan, Penggugat mendapatkan bukti Fotocopy surat Kutipan Akta Nikah no. 159/159/I/2012 tertanggal 16 Januari 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Makassar yang mana telah terjadi Pernikahan /perkawinan secara agama Islam antara Sdr. Heri Yonantan Bin Yun Suyono dengan Perempuan bernama Sdri. Sriwahyuni Binti M. Daud ;
37. Bahwa Tergugat juga telah membuat Surat Keterangan Perceraian (Talak) yang isinya “ Tergugat Telah menceraikana atau Talak Penggugat “ditujukan kepada Penggugat tertanggal 21 Juli 2020, yang mana bertindak menjadi saksi adalah Pegawai dari kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengelola Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong dan di ketahui Lurah Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong ;
38. Bahwa karena Tergugat telah menikah dengan Wanita Pilihannya (Sdri. Sriwahyuni Binti M. Daud), maka Penggugat tidak ingin lagi Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan dan memilih untuk mengakhiri hubungan di Pengadilan Negeri Sorong;
39. Bahwa antara penggugat dan tergugat juga sudah pisah ranjang sejak tahun 2013 sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Sorong, keduanya sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
40. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga hal ini sesuai dengan alasan-alasan yang tertuang di dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975;
41. Bahwa dari adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menurun terjadi serta sudah sedemikian parahnya, maka dengan disertai niat yang bulat dan memohon Petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini demi untuk kebaikan Penggugat dan tergugat dalam menata masa depan yang lebih baik;
42. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan berulang-ulang kali oleh Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan kembali merajut biduk mahligai rumah tangganya yang ibarat pepatah Seperti Telur Di Ujung Tanduk, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali utuh dalam ikatan sebuah rumah tangga, sehingga penggugat berinisiatif untuk melanjutkan ke Meja Hijau Pengadilan Negeri Sorong;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yamh bernama SHEIRENA YESICCA ALENG lahir di Sorong pada tanggal 21 bulan September tahun 2007 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9271-LT-16062014-0044, laki-laki bernama GABRIEL RICHARD YUN ALENG lahir di Sorong tanggal 9 bulan November tahun 2008 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9271-LT-16062015-0043, dan RAHEL NIKITA GRACIA ALENG lahir di Nabire tanggal 13 bulan Juni tahun 2010 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9104CLU0707201006028, yang mana kesemuanya masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih Saksing seorang ibu. oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 :

44. Bahwa karena setelah pasca Perpisahan dimana anak-anak masih membutuhkan biaya Perawatan serta pemeliharaan, serta biaya Pendidikan maka sedah selaknyaknya dan sepatutnya biaya tersebut masih menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah Biologis Sah ;

45. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga untuk melanjutkan perjalanan mahligai rumah tangga ;

46. Bahwa mengacu pada dalil-dalil diatas dan juga Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya antara Penggugat dan Tergugat harus bercerai dengan segala akibat hukumnya untuk mengakhiri permasalahan rumah tangganya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal tanggal 20 Desember 2006 di Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat FILADELFIA Siriwini Nabire Papua, sesuai dengan nomor Surat Pernikahan no. 003/JF/S-PER/XII/06, dan telah

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 474.2/165/XII/2006 tertanggal 22 Desember 2006 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan, yaitu bernama SHEIRENA YESICCA ALENG lahir di Sorong pada tanggal 21 bulan September tahun 2007 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9271-LT-16062014-0044, laki-laki bernama GABRIEL RICHARD YUN ALENG lahir di Sorong tanggal 9 bulan November tahun 2008 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9271-LT-16062015-0043, dan RAHEL NIKITA GRACIA ALENG lahir di Nabire tanggal 13 bulan Juni tahun 2010 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9104CLU0707201006028;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup perawatan, dan pendidikan untuk ketiga anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang wajib pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 10 tiap bulannya ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Atau

Subsidiar :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ke persidangan, maka upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai Relaas Panggilan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son, tertanggal 5 November 2020, Relaas Panggilan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son, tertanggal 12 November 2020, dilakukn melalui Kepala Kelurahan Kladufu oleh karena Jurusita Pengadilan Negeri Sorong tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg/125 HIR Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, walaupun Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda bukti (P-1) sampai dengan Bukti (P-14) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Harto Punuh dan Saksi Juliana Milka Raunsai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- Pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"
- Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Kutipan Akta Perkawinan yang diberitanda bukti (P-1), bukti berupa Surat Nikah Gereja Pantekosta di Indonesia, iberi tanda bukti (P-2) dan Karti Keluaraga atas nama Kepala Keluarga Heri Yonatan Aleng, diberi tanda (bukti P-3) yang mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan telah didaftarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire, dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Penggugat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Bahwa disaat yang bersamaan orang tua (bapak) Tergugat meninggal dunia di Nabire, sehingga membuat Tergugat memutuskan untuk pulang ke Nabire agar lebih dekat menjaga dan merawat ibunya, dan Tergugat rela berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan Penggugat berserta kedua anaknya ;
- Bahwa sekitar tanggal 12 mei sampai dengan 4 juni 2009, penggugat mengikuti Prajabatan di daerah Sukamandi di Provinsi Jawa Barat, untuk itu Penggugat Meminta kepada Tergugat untuk kembali ke Sorong agar dapat menjaga anak-anak, namun Tergugat inginkan anak-anak biar jemput dan dirawat di Nabire;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan ini, ternyata mendapat tantangan dari ibu Tergugat yang tidak setuju jika Tergugat harus kembali ke Nabire, sebab Ibu Tergugat inginkan Tergugat tetap disorong agar lebih perhatian ke Keluarga kecilnya, namun tetap Tergugat bersikeras untuk tetap tinggal di Nabire;
- Bahwa setelah selesai masa pra Jabatan, Penggugat menghubungi Tergugat mengabarkan jika Penggugat sudah selesai masa jabatan dan berencana akan langsung ke Nabire sekaligus menjemput kedua buah hatinya serta menjenguk ibu Tergugat (mertua);
- Bahwa kabar kedatangan Penggugat ke Nabire, ternyata tidak disetujui oleh Tergugat, dengan mengatakan “ Jangan nanti Saksi yang bawa anak-anak pulang ke Sorong bersama Adek “ ;
- Bahwa mendengar kata adek, Penggugat lantas menaruh curiga tentang adek siapa yang dimaksud oleh Tergugat ;
- Bahwa pada saat itu, Penggugat sudah tidak mengabarkan kepada Tergugat perihal waktu pasti kepulangannya ke sorong dan menggunakan jasa Transportasi apa, tujuan Penggugat adalah untuk memastikan siapa adek yang dimaksud oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Penggugat tiba di Sorong dengan menggunakan jasa Transportasi Udara (Pesawat) dengan diam-diam langsung menuju ke kediaman mereka di daerah Rawa Indah kilometer 8 kelurahan Sawagumu Distrik Malaimsimsa kota Sorong, setelah sampai di rumah, Penggugat mendapatkan seorang perempuan yang sedang berbaring di Sofa, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa perempuan tersebut, namun di jawab Penggugat jika itu adalah adek yang dimaksud;
- Bahwa kemudian Wanita atau adek yang di maksud oleh Tergugat dbelakangan diketahui bernama Sdri. Sriwahyuni Binti M. Daud (Sesuai Fotocopy Kutipan Akta Nikah);
- Bahwa mendengar hal tersebut, lantas Penggugat mengusirnya, namun ditahan oleh Tergugat dengan berbagai macam alasan, karena tidak mau bertengkar lebih panjang lantas Penggugat pergi ke Mama Rohani yang bernama Nelly Lumintang Penggugat di daerah Kampung Baru untuk menenangkan diri;
- Bahwa peristiwa itu menjadi benih-benih awal Petaka biang ketidak harmonisan dan persoalan rumah tangga mereka berdua yang hingga kini ;
- Bahwa setelah keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIT Penggugat pulang ke rumah, Penggugat mendapatkan orang tua, dan anak serta

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari perempuan tersebut yang sedang memarahi Sdri. Sriwahyuni (perempuan) dan Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, kami semua bersepakat untuk Sdri. Sriwahyuni dipulangkan ke Nabire dan tidak lagi mengganggu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alih-laih pulang, ternyata Tergugat malah sembunyikan Sdri. Sriwahyuni ke sebuah hotel, dan akhirnya persembunyian mereka diketahui oleh Penggugat dan mengatur siasat bersama Keluarga Sdri. Sriwahyuni untuk menggrebek atau pergoki Tergugat dan Sdri. Sriwahyuni;
- Bahwa setelah di grebek, akhirnya keluarga Sdri. Sriwahyuni tersebut memutuskan untuk mengantar wanita tersebut untuk dipulangkan ke daerah Makassar;
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat berkeinginan untuk bekerja di kapal namun dengan harus mempunyai syarat ijin lisensi ANT III, sehingga Tergugat harus berangkat di Jakarta untuk ikut pendidikan atau pelatihan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat menyelesaikan pendidikan dan kembali ke Sorong, namun ada perubahan aneh yaitu sikap dingin yang dirasakan oleh Penggugat atas perilaku Tergugat;
- Bahwa karena curiga terhadap Tergugat, Penggugat mencoba mencari informasi untuk mengecek kemana Tergugat tinggal, dan lagi-lagi tertangkap jika Tergugat sedang menyewa Kos-kosan dan tunggal bersama Sdri. Sriwahyuni di daerah Aimas ;
- Bahwa karena sudah tidak tahan, Penggugat lantas mengadukan atau Laporan persoalan perselingkuhan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Sorong dengan nomor : LP/110/VIII/2013/SPK I Tertanggal 21 Agustus 2013, dengan dasar itulah Penggugat bersama anggota polisi dan Polwan mendatangi kos-kosan tersebut, dan didapati Tergugat dan Sdri. Sriwahyuni di dalam kamar, dan kemudian kedua dibawa ke Polres Aimas;
- Bahwa dari hasil penangkapn tersebut, Sdri. Sriwahyuni berjanji jika tidak akan mengganggu Tergugat atau Rumah tangga Penggugat lagi ;
- Bahwa rupanya hal tersebut hanya alibi Tergugat dan Sdri. Sriwahyuni saja, agar Penggugat segera mencabut pengaduan tersebut, karena keduanya masih masit tetap Intens berhubungan atau berkomunikasi ;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mendapat kabar jika Tergugat Telah mendapatkan anak laki-laki dari hasil hubungan dengan Sdri. Sriwahyuni,

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena masih ingin pertahankan keutuhan rumah tangga mereka, Penggugat mengusulkan agar anak tersebut biar penggugat yang asuh dan besarkan, dan meminta agar Tergugat meninggalkan Sdri. Sriwahyuni, namun Tergugat bersikeras tidak mau mengikuti keinginan Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2016 dan 2018 Sdri. Sriwahyuni kembali melahirkan anak kedua dan ketiga mereka hasil hubungan dengan Terguga;

- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat mendapatkan pekerjaan di daerah Babo (Bintuni), sehingga Penggugat berpikir jika ini merupakan doa yang dijawab, menjadi awal yang baik untuk memperbaiki rumah tangga mereka;

- Bahwa Ibarat Ingin Memetik Bulan, harapan Penggugat hanya isapan jempol semata, sekitar bulan Juli 2019, Tergugat mendapatkan cuti dari kantor, diam-diam Tergugat sudah membeli tiket pesawat tujuan Jakarta, dan pada awal bulan Agustus 2019 tergugat kembali ke Sorong;

- Bahwa kenyataannya kedatangan Tergugat ke Sorong tidak sendiri, melainkan Tergugat memboyong Istri kedua (Sdri. Sriwahyuni) bersama anak-anaknya untuk hadir di tengah-tengah keluarga penggugat;

- Bahwa sikap Tergugat yang sudah berani menunjukkan kepada Penggugat terkait Istri atau keluarga barunya, lantas Penggugat meminta untuk diceraikan, namun Tergugat tidak mau dengan alasan ingin menyatukan dua keluarga;

- Bahwa karena Penggugat merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Penggugat melayangkan Surat Permohonan Ijin Cera kepada Kantor Karantina Kota Sorong, kemudian pada tanggal 15 juli 2020Penggugat dan Tergugat dipanggil dari kantor dari kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengelola Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong No. B/14/35-00/KP.150/VII/2020 Tertanggal 17 Juli 2020 untuk dimintai atau didengar keterangan kedua belah pihak ;

- Bahwa dari hasil keterangan, Penggugat mendapatkan bukti Fotocopy surat Kutipan Akta Nikah no. 159/159/I/2012 tertanggal 16 Januari 2012 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Makassar yang mana telah terjadi Pernikahan /perkawinan secara agama Islam antara Sdr. Heri Yonantan Bin Yun Suyono dengan Perempuan bernama Sdri. Sriwahyuni Binti M. Daud ;

- Bahwa Tergugat juga telah membuat Surat Keterangan Perceraian (Talak) yang isinya “ Tergugat Telah menceraikana atau Talak Penggugat “ditujukan kepada Penggugat tertanggal 21 Juli 2020, yang mana bertindak menjadi saksi adalah Pegawai dari kantor Stasiun Karantina Ikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong dan di ketahui Lurah Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong ;

- Bahwa karena Tergugat telah menikah dengan Wanita Pilihannya (Sdri. Sriwahyuni Binti M. Daud), maka Penggugat tidak ingin lagi Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan dan memilih untuk mengakhiri hubungan di Pengadilan Negeri Sorong;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat juga sudah pisah ranjang sejak tahun 2013 sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Sorong, keduanya sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian, harus dilihat dari alasan-alasan perceraian yang ditentukan secara limitatif dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pengugat maka, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Surat Foto copy Surat Keterangan Perceraian (Talak), sesuai dengan Aslinya, (Bukti P. 11), yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy Surat Panggilan, sesuai dengan foto copynya, (Bukti : P. 7), Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (merukunkan kembali Suami istri), sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 8), Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (merukunkan kembali Suami istri), sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 9), Foto copy yang bukti Foto, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 10) dan Foto copy daftar hadir, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 12), bahwa telah dilakukan upaya mediasi yang dilakukan oleh instansi Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong sesuai permintaan Penggugat yang mengajukan izin perceraian kepada atasan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Tergugat, (Bukti P. 14), bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Sriwahyuni Binti M. Daud di Makasar pada tanggal 20 November 2011;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi HARTO PUNUH dan Saksi JULIANA MILKA RAUNSAI yang bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah dihadirkan dipersidangan ini dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Filadelfia Siriwini di Nabire pada tanggal 20 Desember 2006 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa nama-nama anak tersebut yaitu SHEIRENA YESICCA ALENG, GABRIEL RICHARD YUN ALENG dan RAHEL NIKITA GRACIA ALENG ;
- Bahwa yang masalah antara penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat sudah mempunyai istri kedua ;
- Bahwa Saksi tahu pada saat Terdakwa tersebut membawa istri didepan Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat melakukan gugatan perceraian di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi serumah ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian kelautan dan Perikanan dan Tergugat bekerja di Kapal Kelautan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 Tahun tidak bersama-sama serumah ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama serumah dan ketiga anak tersebut ikut Penggugat (ibunya) ;
- Bahwa Nama istri kedua Tergugat yaitu SRIWAHYUNI ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa menurut Saksi-Saksi perkawinan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat ruku kembali dikarenakan adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang telah menikah dengan wanita lain bernama Sriwahyuni Binti M. Daud;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi M.A. No. 534 K / Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal tanggal 20 Desember 2006 di Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat FILADELFIA Siriwini Nabire Papua, sesuai dengan nomor Surat Pernikahan no. 003/JF/S-PER/XII/06, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 474.2/165/XII/2006 tertanggal 22 Desember 2006 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian Petitem huruf (6) haruslah di kabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka untuk proses perceraian haruslah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang apabila hal ini dihubungkan dengan bukti izin untuk melakukan perceraian, berupa Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 29/KEP-BKIPM/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan KIPM An. RINA. Diberi tanda Bukti (P-15), maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Stasiun KIPM Sorong telah memperoleh persetujuan/ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. SHEIRENA YESSICA ALENG Nomor 9271-LT-16062014-0044, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4). Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. GABRIEL RICHARD YUN ALENG Nomor 9271-LT-16062014-0043, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 5) dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. RAHEL NIKITA GRACIA ALENG Nomor 9104CLU07072010060028, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 6) bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- SHEIRENA YESICCA ALENG lahir di Sorong pada tanggal 21 bulan September tahun 2007

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama GABRIEL RICHARD YUN ALENG lahir di Sorong tanggal 9 bulan November tahun 2008
- RAHEL NIKITA GRACIA ALENG lahir di Nabire tanggal 13 bulan Juni tahun 2010

Menimbang, bahwa sesuai butki surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang mana diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut yaitu SHEIRENA YESICCA ALENG, GABRIEL RICHARD YUN ALENG dan RAHEL NIKITA GRACIA ALENG saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat (ibunya) ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri serta kewajiban orang tua berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus karena perceraian, hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum gugatan penggugat angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka (5) yang mana memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup perawatan, dan pendidikan untuk ketiga anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang wajib pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 10 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca berkas perkara maka tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat membuktikan kemampuan Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup perawatan, dan pendidikan untuk ketiga anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, dengan demikian Petitum Angka (5) gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut mengenai alasan Pengugat mengajukan gugatan perceraian tersebut bersesuaian dengan alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Penggugat sendiri telah berpendirian tegas dalam mempertahankan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan tersebut patutlah dikabulkan untuk Sebagian dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek maka terhadap petitum angka (2) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RgB, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal tanggal 20 Desember 2006 di Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat FILADELFIA Siritwini Nabire Papua, sesuai dengan nomor Surat Pernikahan no. 003/JF/S-PER/XII/06, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 474.2/165/XII/2006 tertanggal 22 Desember 2006 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan, yaitu bernama SHEIRENA YESICCA ALENG lahir di Sorong pada tanggal 21 bulan September tahun 2007 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9271-LT-16062014-0044, laki-laki bernama

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABRIEL RICHARD YUN ALENG lahir di Sorong tanggal 9 bulan November tahun 2008 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9271-LT-16062015-0043, dan RAHEL NIKITA GRACIA ALENG lahir di Nabire tanggal 13 bulan Juni tahun 2010 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9104CLU0707201006028;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai : Rp.6.000,00;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp.200.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.296.000,00;
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)